PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Karet Putih, Email : disdikkabhalsel@gmail.co.id
Web: disdik.halmaheraselatankab.go.id
L A B U HA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
Nomor : 400.3.13/ 222 /DISDIK/VII/2026

PERPANJANG IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
"PKBM RAHMAT"
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

Membaca : Surat Ketua PKBM Rahmat No:421/221-P-R/2026, Tanggal 23 Juli 2026 tentang permohonan penerbitan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan Pusat Kegiatan PKBM Rahmat Desa Kampung Baru Kecamatan Kepulauan Botang Lomang Kabupaten Halmahera Selatan.

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Teknis Bidang Pembinaan PAUD dan PNF Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Selatan terhadap PKBM Rahmat dalam pelaksanaan program Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat PKBM masih aktif dan berjalan sesuai ketentuan yang telah berlaku.
b. bahwa satuan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat PKBM Rahmat berada di Desa Kampung Baru adalah lembaga yang di selenggarakan oleh Ketus PKBM Rahmat Desa Kampung Baru Kecamatan Kepulauan Botang Lomang di anggap telah memenuhi persyaratan administasi maupun substansi untuk di terbitkan perpanjangan izin operasional.
c. bahwa berdasarkan pada point a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Selatan tentang perpanjangan izin operasional Satuan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat PKBM Rahmat Desa Kampung Baru Kecamatan Kepulauan Botang Lomang Kabupaten Halmahera Selatan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Baru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 Nomor (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor. 3961);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun Nomor 78 tambahan lembaran Negara RI 4301) ;
3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Selatan dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara RI. Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Negara R.I. Nomor 4264);
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak;
5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan di Daerah;
8. Peraturan Menteri pendidikan Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan PraSekolah;
9. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 81 Tahun 2013 tentang pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
11. Peraturan Menteri Pendidikandan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang pedoman pendirian, perubahan, dan penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan menengah;
12. Peraturan Menteri Nasional Nomor 84 Tahun 2014 tentang izin pendirian PKBM;

Memperhatikan :

Surat Edaran KemendiPAUDudristek Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

Menetapkan : **MEMUTUSKAN**

Pertama :

Menerbitkan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Kepada :

Nama Lembaga : PKBM Rahmat
Jenis Layanan : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
Alamat : Desa Kampung Baru Kec, Kepulauan Botang Lomang Kabupaten Halmahera Selatan

Kedua : Pengelola : Suhardi Daud, S. Pd., M. Pd

Ketiga : Struktur kepengurusan Satuan PKBM Rahmat Desa Tabahijrah sebagaimana pada lampiran Surat keputusan ini.

Keempat : Perpanjangan Izin operasional Penyelengaraan PKBM Rahmat tersebut berlaku terhitung Mulai : Tanggal 23 Juli 2026 s/d 23 Juli 2029.

Pemegang Perpanjangan Izin :

1. Wajib menyelenggarakan kegiatan sesuai pedoman atau ketentuan yang berlaku sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian
3. Wajib mengirimkan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Selatan
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
5. Apabila dalam penyelenggaraan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, maka izin penyelenggaraan akan di cabut.

Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Labuha
Pada Tanggal : 23 Juli 2026

Kepala Dinas

Siti Khotijah, M. Ag
Pembina TK I, IV/b
NIP. 19771221200604200

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Halmahera Selatan di Labuha
2. Sekretaris Daerah Halmahera Selatan di-Labuha
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara di Sofifi.
4. Camat Kepulauan Botang Lomang di- Bisui
5. Koorwil Kecamatan Kepulauan Botang Lomang di- Bisui
6. Pengawas PAUD dan PNF di- tempat
7. Kepala Desa Tabahijrah di Tempat
8. Pengelola PAUD PKBM Rahmat di-Tabahijrah
9. Arsip

Lampiran Surat Keputusan
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Selatan
Nomor : 400.3.13/ 103 /DISDIK/VII/2026
Tanggal : 23 Juli 2026

Tentang : **PERPANJANG IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT PKBM RAHMAT**

NO	N A M A	JABATAN DALAM PENGURUS	DESA	KECAMATAN	KET
1	NURDIANA AR. MAHDI	Ketua	Kampung Baru	Kepulauan Botang Lomang	
2	RUSTAM HASIP	Sekretaris	Kampung Baru	Kepulauan Botang Lomang	
3	SUHARDI DAUD, S. Pd., M. Pd	Bendahara	Kampung Baru	Kepulauan Botang Lomang	

Ditetapkan di : Labuha
Pada Tanggal : 23 Juli 2026

Kepala Dinas



Siti Khotijah, M. Ag
Pembina Tk. I, IV/b
NIP. 197712212006042007